

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adanya barang mewah serta mahal dimiliki oleh berbagai kalangan orang misalnya artis, pengusaha, pejabat, lebih lagi para koruptor yang suka memiliki barang mewah yang harganya sangat mahal bagi kalangan masyarakat umum, yang *notabane* mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Oleh sebab itu, kecil sekali kemungkinan barang mewah dimiliki oleh kalangan masyarakat umum. Dengan harga yang mahal tersebut, pada akhirnya kebanyakan masyarakat umum yang tergolong ekonomi menengah ke bawah membeli barang mewah dengan kualitas KW atau barang tiruan.

Gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat beraneka ragam model maupun bentuknya, sebab karakter yang berbeda-beda akan ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, sebab karakter tersebut Allah yang berikan sejak lahir, dengan berbagai golongan dan latar belakang. Oleh sebab itu, hukum Islam berperan dalam kebiasaan masyarakat, sosiologi penting untuk hadir dalam masyarakat bertujuan dalam menelaah perubahan sosial masyarakat.²

Untuk itu dituntut supaya bisa berfikir dengan logis dan konsisten berpegang kuat pada ketentuan agama Islam, agar dapat menjalankan bisnis dalam jalan yang benar. Jalan benar merupakan sekumpulan

² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pusat Setia, 2016), 7.

aktivitas bisnis yang secara leluasa tidak ada batasan kepemilikan jumlah harta, termasuk keuntungan. Akan tetapi, ada batasan-batasan cara mendapatkannya sesuai ketentuan halal atau haram.³

Manusia mengkonsumsi barang pasti memiliki tujuan, menggunakan atau mengkonsumsi untuk mencukupi kebutuhan manusia, adapun kebutuhan tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: Pertama, kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) ada kaitannya dengan hidup atau mati seseorang, misalnya makan, minum dan sebagainya. Kedua, yaitu kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) kebutuhan yang mendukung kebutuhan primer, kebutuhan ini tidak ada kaitannya dengan hidup atau mati seseorang, misalnya kebenaran untuk menjalankan usaha, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*), kebutuhan yang sifatnya hanya pelengkap misalnya perhiasan.⁴

Islam menekankan seorang muslim agar melakukan transaksi jual beli berdasarkan dengan niat baik, yaitu dengan ketulusan, kepercayaan, dan kejujuran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ M. Ismail Yusanto dan M. K. Wijajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 18.

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), 106-107.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam al-Quran tersebut dapat dimaknai tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara batil dan dilarang keras untuk merugikan orang lain. Dalam kaidah fiqih disebutkan kerugian harus ditiadakan serta sesuatu yang muncul dari suatu yang dilarang.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H 29 Juli 2005 M, secara resmi mengumumkan fatwa tentang kezholiman pada pengguna atau pemberi manfaat produk-produk bajakan termaktub di dalamnya.⁶

Menurut jumbuh ulama, jual beli terbagi menjadi dua, *sahih* yaitu jual beli ini ketentuan dalam Islam sudah terpenuhi yang terkandung dalam rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Sedangkan *fasid* atau tidak sah merupakan yang tidak memenuhi ketentuan syarat maupun rukunnya. *Fasid* merupakan jual beli pada ketentuannya sudah sah akan tetapi dari sisi sifatnya tidak memenuhi ketentuan. Menyembunyikan cacat atau menyembunyikan barang tiruan merupakan *tadlis* (penipuan/cacat). Definisi dari *tadlis* adalah sesuatu

⁵Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1988), 21.

⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

yang mengandung unsur penipuan yaitu menjual barang yang tidak asli dengan yang semestinya.⁷

Salah satu contoh dari pelanggaran hak merk yaitu dengan adanya praktik jual beli sepatu KW. Sepatu KW merupakan salah satu komoditas barang yang untuk saat ini memiliki banyak penggemar, terutama pada kalangan pelajar atau mahasiswa, disamping harga yang bersahabat di kantong para mahasiswa, sepatu KW juga diminati karena dengan adanya merk *brand* terkenal yang lagi *ngetrend* untuk menunjang gaya pakaian atau fashion para mahasiswa agar terlihat menarik entah itu ketika kuliah atau sekolah maupun hanya untuk sekedar nongkrong.⁸

Melihat tersebut, mahasiswa yang mayoritas masih mengandalkan uang saku dari orang tua tentu mempunyai keterbatasan dari sisi kemampuan beli, tentu lebih memilih membeli sepatu KW dibandingkan dengan membeli sepatu original karena harga yang relatif mahal. Pemilik merk tentu dalam hal ini mendapatkan kerugian karena sepatu yang telah ia produksi dan atas dasar pemikiran dan kreativitas dengan mudah digandakan seperti dengan aslinya.

Sekarang ini aktivitas kebiasaan konsumtif pada mahasiswa tidak dilatarbelakangi pada kebutuhan atau manfaat barang saja, dengan tersebut keinginan atau menjaga gengsi dari teman-temannya. Hal ini

⁷ Achamd Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, Cet: I. (Makassar: Alauddin University Press, 2012),75-76.

⁸ Hasil observasi peneliti di lapangan terhadap perilaku pembelian sepatu KW oleh mahasiswa IAIN Kediri, pada tanggal 17 Juni 2022.

dikarenakan banyaknya penawaran yang ada di sekitar kita, entah itu secara langsung maupun lewat media sosial lebih parah lagi para pedagang akan memberikan kemudahan dengan mengantar barangnya sampai tujuan. Inilah yang membuat pengaruh secara signifikan untuk mempengaruhi minat membeli suatu barang walaupun barang tersebut kurang manfaatnya. Barang yang paling diminati di kalangan mahasiswa salah satunya sepatu, begitu pula yang terjadi di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.⁹

Praktik jual beli barang tiruan ini banyak ditemukan pada kalangan mahasiswa IAIN Kediri, khususnya pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2017 dan 2018, yang saat ini berjumlah 44 dan 109 mahasiswa. Dari jumlah tersebut sebagian mahasiswa yang peneliti wawancarai pernah melakukan transaksi pembelian sepatu KW.

Bahwa adanya penggunaan merk dagang, merk perusahaan yang sudah populer. Para mahasiswa membeli sepatu KW dengan harga yang lebih murah dengan bentuk dan merk persis dengan keluaran perusahaan ternama, akan tetapi dengan harga lebih murah serta kualitas yang jauh dengan merk aslinya. Sepatu merk original yang banyak dicari mahasiswa itu harganya yang mahal dan *limited edition* karena dirasa merk original itu awet dan terlihat lebih elegan, tetapi

⁹ Hasil observasi peneliti di lapangan terhadap perilaku pembelian sepatu KW oleh mahasiswa IAIN Kediri, pada tanggal 17 Juni 2022.

untuk pembelian yang sulit ditemui dan harganya yang relatif mahal membuat lebih percaya diri, jika dibandingkan sepatu dengan merk originalnya, jelas sepatu KW jauh lebih murah, hal paling dicari pada kalangan mahasiswa adalah merk terkenal dengan harga murah sesuai kantong mahasiswa.¹⁰

Sepatu KW bisa dibilang banyak peminat, sebab barang KW tersebut dari kasat mata memang persis dengan produk originalnya mulai dari warna dan bentuk sama persis dengan produk originalnya. Akan tetapi, hal lain yang menjadi ketertarikan banyak mahasiswa adalah harga yang lebih murah. Jual beli sepatu tiruan atau sepatu KW merupakan kegemaran sebagian mahasiswa bahkan masyarakat luas karena harga yang terjangkau, jika dibandingkan dengan merk aslinya atau merk original. Produsen atau penjual menyediakan berbagai warna dan bentuk serta ukuran anak-anak hingga dewasa dengan harga berkisar antara 75.000 sampai 165.000. Hal ini dirasa lebih murah dan ekonomis dibandingkan dengan harga sepatu merk originalnya dengan harga 300.000 lebih. Oleh sebab itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan mahasiswa.¹¹

Hal tersebut dianggap biasa oleh kalangan masyarakat pada umumnya, terutama yang melakukan dari kalangan mahasiswa maupun pelajar lainnya. Sepatu adalah kebutuhan pokok untuk mahasiswa maupun pelajar lainnya. Praktiknya sepertinya

¹⁰ Wawancara dengan Gayuh, Khafid mahasiswa HES angkatan 2017 dan Viqna mahasiswa HES angkatan 2018 sebagai pembeli, pada tanggal 17 September 2022.

¹¹ Ibid.

mengesampingkan terhadap pemilik merk sebagai pencipta sepatu dan tidak mengindahkan aturan baik secara yuridis maupun normatif. Sebagai mahasiswa yang seharusnya menghargai hasil karya orang lain, idealnya mereka membeli sepatu KW untuk memenuhi kebutuhannya. Keinginan mahasiswa maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara membeli sepatu KW dipandang sebagai suatu masalah yang krusial dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merk sebab hal tersebut dapat tergolong pada tindakan pencurian.

Barang tiruan pasti memiliki harga yang lebih murah sebagai ciri khasnya dibandingkan produk aslinya. Dengan bentuk dan warna yang sama akan tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Hal ini merupakan bagian penjual di pasaran dengan berupaya memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara memberikan barang KW atau barang palsu dengan merk-merk terkenal, dengan harga yang lebih murah sehingga terjangkau oleh mahasiswa.

Dengan banyaknya produk tiruan ini menyebabkan kerugian dari pihak pemilik merk asli maupun pemerintah atau pajak. Produk KW seringkali menimbulkan masalah dari sisi hukum maupun etika. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mencari produk palsu tersebut. Ada beberapa orang yang mengetahui dan tidak mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum

positif dan melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹²

Hukum Islam mempunyai prinsip bahwa jual beli barang tiruan tidak boleh atau *dharar* pada objeknya. Kebanyakan pembeli hanya mempertimbangkan harga yang dipatok oleh penjual cukup terjangkau selain itu terdapat banyak pilihan. Akan tetapi, ada pembeli mempertimbangkan untuk membeli barang tiruan murni kebutuhan, mereka juga menganggap bahwa kualitas barang sepatu KW kualitas tidak jauh berbeda dari barang aslinya.

Dari latar belakang uraian di atas tentang praktik jual beli barang tiruan yang terus bertahan sampai sekarang. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN SEPATU KW OLEH MAHASISWA IAIN KEDIRI (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah)”**.

¹² Undang-undang, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pembelian sepatu KW oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pembelian sepatu KW oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku pembelian sepatu KW yang dilakukan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pembelian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi oleh penelitian berikutnya dalam bidang pembelian sepatu KW.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pembaca mengenai pembelian sepatu KW, serta dapat menambahkan kesadaran hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Kun Salma Almira, *Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)*. Penelitian ini membahas Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam.¹³

Terdapat kesamaan pembahasan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama memakai objek barang tiruan, adapun perbedaannya dari peneliti kaji yaitu memakai sosiologi hukum Islam adapun Kun Salma Almira memakai perspektif hukum Islam.

2. Sulthon, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merk Internasional Adidas*. Penelitian ini membahas dari sisi hukum positif dalam jual beli merk palsu Adidas telah memenuhi syarat untuk obyeknya muamalah.¹⁴

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli barang tiruan sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu membahas tentang sepatu tiruan dengan merk tertentu sedangkan penelitian ini membahas sepatu tiruan secara umum tidak hanya satu merk, juga dari perspektif penelitian ini memakai sosiologi hukum Islam sedangkan pada penelitian terdahulu memakai perspektif hukum Islam.

¹³Kun Salma Almira, "Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Yogyakarta", (Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia, 2021)

¹⁴Sulthon, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merk Internasional Adidas", (Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung, 2018)

3. MHD Padzillah dengan judul “Pakaian Merk Tiruan (Palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar”.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perkembangan pakaian merk tiruan serta dampak tersebut dari sisi UU nomor 20 tahun 2016.

Terdapat kesamaan yang membahas merk tiruan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu dari segi objek membahas tentang pakaian merk tiruan secara umum. Ini membahas sepatu kw merk tertentu kajian hukumnya memakai sosiologi hukum Islam sedangkan pada penelitian terdahulu memakai perspektif undang-undang.

4. Jurnal “Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerk Palsu Secara *Online*”.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan transaksi jual beli barang bermerk palsu secara online tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen mendapatkan pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha dan upaya hukum yang dilakukan oleh para konsumen terkait dengan transaksi jual beli barang bermerk palsu secara online tersebut adalah pihak yang merasa dirugikan dapat

¹⁵MHD Padzillah, “Pakaian Merk Tiruan (Palsu) Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar”, (Skripsi S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

¹⁶Dita Dhaamya, “Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online”, (Fakultas Hukum Universitas Udayana: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 10, 2019)

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu gugatan ganti kerugian dan atau penghentian perbuatan terkait dengan penggunaan merk tanpa izin tersebut oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk. Produsen yang memasarkan produknya dengan merugikan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, yang secara umum menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang menetapkan kesalahan tidak menjadi faktor penentu. Hal tersebut memicu digunakannya prinsip tanggungjawab mutlak ini sebagai penjerat para produsen barang yang telah merugikan konsumennya.

Terdapat kesamaan yang membahas merk tiruan, adapun perbedaan dalam penelitian ini dan peneliti lakukan saat ini adalah dari sisi kajian hukum dalam jurnal tersebut dibahas dari UU adapun yang peneliti lakukan saat ini dari sosiologi hukum Islam.

5. Jurnal “Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli *Followers* di media Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan”.¹⁷ Diperoleh hasil penelitian bahwa instrumen jual beli itu dapat menjadi terlarang atau bersifat *gharar* diantaranya adalah karena ketidakjelasan objek dalam jual beli yang bersifat tidak di tempat. Pola ini menemukan bahwa konsep jual beli yang dilarang berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. Sehingga pola jual beli seperti ini

¹⁷Nurul Hasna, Rusdiyah, Arie Sulistiyoko, “Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram di Kota Banjarmasin”, (Universitas Islam Negeri Banjarmasin: Jurnal Studi Islam dan Hukum, Vol. 3 No. 2, 2019)

akan memunculkan sifat menipu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sebagai pembeda dalam penelitian terletak pada objek kajian hukum, dalam jurnal tersebut praktek jual beli sebagai obyek penelitian adapun penelitian yang peneliti lakukan saat ini perilaku mahasiswa membeli sepatu KW. Adapun persamaannya yaitu memakai dasar kajian dari sudut pandang sosiologi hukum.